

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang ada di bab - bab sebelumnya dapat di simpulkan.

1. Terdapat arisan padi di kecamatan kopo kab.serang. dan yang menjadi objek pembayarannya berupa padi kering sebanyak 50 kg. dan system undian yang di lakukan dengan system kocok yang di lakukan setahun dua kali. Dan pada prakteknya ada Sebagian dari anggota arisan yang membayar dengan uang yang mana menyalahi akad pertama yang seharusnya di bayar dengan padi. Dan terjadinya kemacetan dalam melakukan pembayaran Ketika jatuh tempo, hal itu terjadi karena beberapa hal sebagai berikut.Tingkat perekonomian anggota arisan yang tidak stabil yang menyebabkan gagal bayar.Terjadinya gagal panen, hal ini yang menyebabkan anggota arisan tidak sanggup membayar tepat waktu.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Padi di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.Praktik arisan padi hukumnya boleh jika tidak ada hal yang menyebabkan diharamkan. Praktik arisan padi di kecamatan kopo kab.serang terdapat penyalahgunaan akad. Hal ini yang membatalkan akad arisan. dikarenakan saat pemenang arisan yang harusnya mendapatkan padi akan tetapi diganti uang. Dan merubah kesepakatan awal, tidak ada musyawarah kembali terhadap anggota arisan padi dan ketua arisan. Dan jika di lihat dari nilai padi dan uang itu berbeda karena padi nilainya bisa berubah sedangkan uang mempunyai nilai tetap tidak akan berubah. Maka dari itu merubah pembayaran padi menjadi uang itu tidak setara dan bisa merugikan anggota arisan yang lain.

B. SARAN

Dengan uraian diatas maka penulis memberikan saran atau masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan arisan padi di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang sebaiknya peserta arisan mempertahankan akad perjanjian di awal dan tidak mengubah akad perjanjiannya dari arisan padi menjadi uang agar terhindar dari perselisihan akibat adanya peserta arisan yang merasa tidak adil dan dirugikan.

Karena dalam surat *al-maidah* ayat 1 telah di jelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi akad perjanjian dan melarang untuk melanggar perjanjian tersebut. Sehingga dalam akad arisan di larang untuk merubah akad perjanjian kecuali adanya kesepakatan terhadap pihak yang berakad dan tidak di anjurkan pula untuk merubah akad arisan apabila menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berakad.

2. Ketika di hadapkan dengan gagal panen yang menyebabkan tidak ada padi untuk untuk di bayarkan maka belikan padi terlebih dahulu, lalu di bayarkan arisan.

3. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan arisan sebaiknya terlebih dahulu mengetahui aturan aturan yang berlaku secara syariat. Hal apa saja yang di perbolehkan dan hal apa saja yang tidak di perbolehkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan tidak merugikan satu sama lain.

4. Membuat Regulasi baru Ketika salah satu anggota ada yang belum bisa membayar konsekuensinya seperti apa supaya bisa di sepakati seluruh anggota arisan, hal ini penting di lakukan supaya tidak terjadi kesalah pahaman sesama anggota arisan dan hal ini juga bisa membantu berjalanya arisan dengan baik dan tidak menyalahi aturan.

5. Melibatkan perangkat desa, supaya Ketika terjadi wanprestasi atau melanggar janji ada pihak penengah dan bisa mencegah terjadinya kesenjangan sosial terhadap sesama anggota arisan.